



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 49/ Pdt.P / 2022 / PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama:

NIKLAS KAUNANG

Tempat tanggal lahir Pinangunian, 24 November 1975, 46 Tahun, Laki-laki, Warga Indonesia, Pendidikan SMP, Status Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun ;

ANGGANICE SONDAKH

Tempat tanggal lahir Pinangunian 30 Agustus 1975, 46 Tahun Perempuan, Warga Indonesia Pendidikan SMP, Status Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas pemohon serta bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 14 April 2022 dengan Nomor Perkara : 49/Pdt.P/2022/PN.Bit telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172042411750001 atas nama NIKLAS KAUNANG, , telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172047008750001 atas nama ANGGANICE SONDAKH, , telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti.....P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 379/Cs/Btg/1997 antara Kaunang Niklas dengan Sondakh Angganice tertanggal 23 Agustus 1997, telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7172041012070026 atas nama Kepala Keluarga NIKLAS KAUNANG, telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 205/CS/Btg/2004 atas nama ANGGA DEVI KAUNANG, telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Imunisasi Calon Pengantin, Nomor 03/PP/CATIN/IV/2022 tertanggal 6 April 2022 atas nama Angga Devi Kaunang, telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-17/D-SMP/06/0025936 atas nama Angga Devi Kaunang, telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti.....P-7;
8. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Kelurahan Pinangunian Nomor 095/SK/P/IV/2022 tertanggal 6 April 2022, atas nama Angga Devi Kaunang, telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti.....P-8;
9. Foto Copy Surat Keluasan Orang Tua, telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti.....P-9;
10. Foto Copy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 012/SKBPM/P/IV/2022 Tertanggal 6 April 2022, atas nama Angga Devi Kaunang, telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti.....P-10;
11. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172040401030001 atas nama SRAFIL STEV MBIRONGI, , telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti.....P-11;
12. Foto Copy Pernyataan Ibu/Keluarga Tentang Pelayanan Ibu Yang Sudah Diterima. Atas nama Angga Devi Kaunang. telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti.....P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah diajukan, Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi untuk didengar keterangannya yang diberikan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MAXI SANDY ;

- Bahwa saksi adalah saudara dari calon besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Angga Devi Kaunang yang masih dibawah umur dan umurnya 17 tahun ;
- Bahwa mau dinikahkan Karena anaknya sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa Angga sudah berhenti sekolah;
- Bahwa Rencananya tanggal 6 Mei 2022 ini acara pernikahannya;
- Bahwa anak pemohon Belum pernah menikah sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Angga devi Masih tinggal bersama dengan Pemohon; pernikahan Angga Devi dengan calon suaminya ini tidak ada paksaan dari pihak manapun
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan Tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar ;

2. SAKSI DEFRIANTO FORNO ;

- Bahwa saksi adalah saudara dari calon besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Angga Devi Kaunang yang masih dibawah umur dan umurnya 17 tahun ;
- Bahwa mau dinikahkan Karena anaknya sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa Angga sudah berhenti sekolah;
- Bahwa Rencananya tanggal 6 Mei 2022 ini acara pernikahannya;
- Bahwa anak pemohon Belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Angga devi Masih tinggal bersama dengan Pemohon; pernikahan Angga Devi dengan calon suaminya ini tidak ada paksaan dari pihak manapun
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan Tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Para PEMOHON ialah Para PEMOHON meminta kepada Pengadilan Negeri agar dapat memberikan Dispensasi kepada Para PEMOHON untuk menikahkan ANAK Para PEMOHON yang bernama Tiara Prencess Dini Lengkong oleh karena anak pemohon tersebut belum mencukupi umur untuk dapat melangsungkan Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

- Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya izin menikah itu datang dari orang tua jika seseorang yang hendak menikah belum mencapai umur 21 Tahun (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dengan demikian jika seorang pria yang berumur 19 tahun s/d 20 tahun atau seorang wanita yang berumur 16 tahun s/d 20 tahun yang hendak melangsungkan perkawinan salah satu syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua namun jika batas umur untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita belum cukup dimiliki oleh pria maupun wanita yang akan melangsungkan Perkawinan maka Perkawinan dapat dilakukan dengan meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus atau Pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa beranjak dari uraian diatas, maka permintaan Dispensasi atau pengecualian yang dimaksudkan adalah pengecualian dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa pemberian Dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan PEMOHON, termuat alasan PEMOHON mengajukan Permohonan ini adalah dikarenakan anak dari Para Pemohon yang bernama ANGGA DEVI KAUNANG sekarang berumur 17 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat/tanggal lahir Pinangunian 11-8-2004, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, saat ini hendak melangsungkan Perkawinan dengan calon suaminya SRAFIL STEV MBIRONGI sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya memohon Dispensasi/pengecualian;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon hendak menikahkan anak PEMOHON yang bernama ANGGA DEVI KAUNANG tersebut disebabkan anak PEMOHON, ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama SRAFIL STEV MBIRONGI bahwa mereka berpacaran dan ANGGA DEVI KAUNANG telah hamil dan kedua orang tua tidak keberatan untuk mereka menikah

Menimbang, bahwa dipersidangan PEMOHON telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 serta keterangan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi Anaknya ANGGA DEVI KAUNANG ;
- Bahwa umur dari ANGGA DEVI KAUNANG adalah 17 tahun ;
- Bahwa ANGGA DEVI KAUNANG dan SRAFIL STEV MBIRONGI berpacaran dan telah hamil dan kedua orang tua tidak keberatan menikahkan ;
- Bahwa kedua orang tua telah setuju dan mengijinkannya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan untuk mereka menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila PEMOHON sebagai orang tua dari anak ANGGA DEVI KAUNANG dalam mengajukan permohonan Dispensasi kepada Pengadilan untuk menikahkan anak PEMOHON ANGGA DEVI KAUNANG dengan calon suaminya yang bernama SRAFIL STEV MBIRONGI yang belum cukup umurnya, selain itu kepentingan anak pemohon yang ingin menikah karena orang tua dengan calon suami sudah sepakat untuk menikahkan maka beralasan jika Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon ANGGA DEVI KAUNANG yang masih dibawah umur:

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan PEMOHON beralasan menurut hukum maka Permohonan PEMOHON patut untuk dikabulkan dengan demikian petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada PEMOHON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak pemohon bernama ANGGA DEVI KAUNANG Lahir di Pinangunian pada tanggal 11 Agustus 2004 yang belum dewasa sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 205/CS/Btg/2004 Tanggal 25 Agustus 2004 dengan Laki-laki bernama SRAFIL STEV MBIRONGI ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.150.000 ,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini SELASA tanggal 26 APRIL 2021 oleh JUBAIDA DIU SH., Hakim Pengadilan Negeri Bitung sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh ASTRIANI VAN BONE SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

ASTRIANI VAN BONE ,SH.MH

JUBAIDA DIU, SH

Perincian Biaya Permohonan:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000 ,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
Total	Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)